EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENEKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI DESA BATULAPPA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE

Oleh:
Andi Bahrun Syam[1] & Ramlawati[2]
STISP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa dan faktor-faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan atau verifikasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa, terkait perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator pada dasarnya sudah cenderung efektif, karna demikian terjadipenurunan angka putus sekolah disebabkan adanya kepedulian pemerintah desa, orangtua dan masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa yakni pengaruh sesama teman sepergaulan, dari diri anak itu sendiri, kondisi ekonomi dan kondisi fisikserta sebagian besar disebabkan oleh faktor pengaruh Sesama teman sepergaulan/sepermainan anak tersebut.

Kata Kunci: ***Peran Pemerintah Desa; Angka Putus Sekolah***

PENDAHULUAN

Penelitian ini tentang efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng. Beradasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014tentang Desa pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan Desa. Dari Undang-undang tersebut salah satu tugas pemerintah desa adalah pembinaan kemasyarakatan, membina kehidupan masyarakat desa yaitu tidak terbatas pada aspek fisik saja, akan tetapi perlu pula peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan pendidikan.Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi maka *learning society* harus menjadi budaya dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang harus menjadi perioritas dalam pembinaan kehidupan masyarakat adalah sektor pendidikan. Ukuran keberhasilan pembinaan dan pembangunan disuatu wilayah adalah keberhasilan dibidang pendidikan, karena melalui pendidikan maka sumber daya manusia dapat ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan pembinaan kemasyarakatan adalah rendahnya angka putus sekolah diwilayah tersebut.

Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara1930(Nurul Zariah 2008:122) bahwa pendidikan adalah dayaupaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran (intelek) serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup".Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bagi anak akan memberikan kontribusi dalam memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta pandangan luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradabtasi secara cepat dan tepat dalam berbagai lingkungan. Sehingga masalah-masalah pendidikan

yang dihadapi masyarakat perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat khususnya masalah putus sekolah. Karena telah di ketahui bahwa desa memiliki kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, oleh sebab itu masalah putus sekolah perlu dibenahi agar dapat mencapai hal tersebut.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan yang cukupluas yang meliputi bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dengan demikian kewenangan Desa hampir seluruh aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat termasuk aspek pendidikan. Pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagaimana amanah dari Undang-undang Dasar RI. Atasdasar perintah konstitusi tersebut, maka kewajiban pemerintah termaksud pemerintah desa harus memiliki kepedulian terhadap pendidikan para warganya. Salah satu yang menjadi urgen adalah masalah putus sekolah.

Putus sekolah (*dropout*) adalah masalah yang terdapat pada semua lini kehidupan masyarakat, bahkan menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui program wajib pendidikan 9 (sembilan) tahun, anggara pendidikan 20 % dari APBN dan APBD, Dana Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa dan sebagainya, kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikanmasyarakat. Namun demikian upaya tersebut belum ampuh mencegah terjadinya putus sekolah. Hal ini tercermin pada hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Desa Batulappa Kecamatan Patimpengpada berdasarkan data angka putus sekolah dari semua jenjang pendidikan sebanyak 158 orang atau (16,84 %), angka tersebut menurut penulis masihcukup tinggi.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah desa dengan melakukan usaha-usaha menekan angka putus sekolah yang terjadi.Masalah pendidikan yang terjadi di Desa Batulappa juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah desa yang menduduki posisi sebagai pemimpin yang mempunyai tugas mengatur, mengurus, membina dan mengarahkan masyarakatnya untuk mencapai suatu tujuan pemerintah desa yaitu kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan kewajiban desa yang terdapat pada Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 pada pasal 67 ayat (2) huruf (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas Peran Pemerintah Desa

1. Efektivitas Peran

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivatas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian efektivitas adalah kemampuan menentuan tujuan yang ingin dicapai. (Zaidan Nawawi, 2015:190). Sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang tepat *(do the right things)* ialah bagaimana agar tepat sasaran, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai (Sedianingsih, dkk: 2010).

Menurut Daryanto (1997) peran adalah seperangkat tugas yang dilakukan oleh pemimpin berdasarkan status atau kedudukannya yang formal, status pemimpin yang memiliki otoritas formal yang menuntut dia untuk melakukan perannya dalam melaksanakan peran pemimpin, maka tindakannya berpedoman pada kaidah, prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku.Selanjutnya Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004) menyatakan "*Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat*".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran adalah mengukur sejauhmana kesesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan status atau kedudukannya yang formal dengan apa yang dilakukan secara faktual.

2. Pemerintah Desa

Menurut Ndaraha Taliziduhu (2003: 6) "*Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimahnya pada saat yang di perlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini sah (legal) dalam wilayah indonesia, berhak menerima layanan tertentu dan pemerintah wajib melayaninya*".

Selanjutnya Menurut Unang Sunardjo (Sadu Wasistiono, 2007) "*Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri*". Sedangkan Paul H. Landis (dalam Elly M. Setiadi.,dan Kolip Usman, 2011: 838) Mendefinisikan desa sebagai wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.

b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat di pengaruhi alam. Seperti: iklim, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris yaitu bersifat sambilan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat.Pemerintah desa merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai pelayan terhadap masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Mohammad Mulyadi, 2009).

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tatacara penyerahan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa. dalam peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang di serahkan kepada desa antara lain:

a. Bidang pertanian dan ketahanan pangan;
b. Bidang pertambangan;
c. Bidang kehutanan dan perkebunan;
d. Bidang perindustrian dan perdagangan;
e. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
f. Bidang penanaman modal;
g. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
h. Bidang kesehatan;
i. Bidang pendidikan dan kebudayaan;
j. Bidang sosial, dll. (Hanif Nurcholis,2011)

Beberapa urusan-urusan pemerintahan di atas yang sudah menjadi kompetensi kabupaten/kota yang dapat di serahkan pengaturan dan pengurusannya kepada desa. Salah satu di antara urusan-urusan pemerintahan diatas pada poin 9 pemerintah desa mempunyai urusan di bidang pendidikandan kebudayaan, itu berarti pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan membina masyarakatnya di bidang pendidikan untuk perbaikan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Oleh karena itu, berdasarkan urusan pemerintahan desa yang terdapat pada poin 9 telah menjadi dasar bahwa terdapat peran pemerintah desa dalam hal mengurus dan membina masyarakat dalam pendidikan.

SelanjutnyaMohammad Mulyadi (2009), mengungkapkan Posisi desa yang berada di garis terdepan dalam struktur hierarki pemerintahan di daerah, menyebabkan desa menjadi institusi yang paling sering mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karenanya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,

maka sudah selayaknya pemerintah memikirkan cara-cara yang memuaskan masyarakat.Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga negara berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.(Sumiati, 2013)

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (43) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Desa

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 67 ayat (2)huruf (b) menyatakan bahwa Desa berkewajibanmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Dari kewajiban tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat perlu ada pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah desa salah satunya di bidang pendidikan yaitu mengatasi masalah putus sekolah. Dalam hal menangani putus sekolah merupakan salah satu bagiandalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.Menurut Barlan ZA (2011), pemerintah desa sebagai pemimpin lokal sebisa mungkin dapat mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Besarnya pengaruh dari tindakan dipengaruhi oleh peran yang mereka tunjukan dimasyarakat. Kemampuan pemimpin dalam mengajak,membimbingdan memotivasi warga dalam berbagai urusan pemerintahan dipedesaan adalah kemampuan utama yang harus dimiliki. Pemimpin harus dekat dengan masyarakatnya dan mengetahui berbagai masalah yang dihadapi Sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup pemerintahannya pemimpin harus mampu mengatasi dan memberi solusi.

Berdasarkan tugas pemerintah desa dalam Undang-undang pasal 26 ayat (1) yaitu pembinaan kemasyarakatan serta kewajiban desa pada pasal 67 ayat 2 huruf (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut menjadi aspek penting bahwa dalam pembinaan kehidupan untuk meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab menangani masalah pendidikan yang terjadi dimasyarakat termasuk menekan/mencegah terjadinyaputus sekolah, demi untuk mencerdaskan masyarakat desa. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Dengan demikian peran pemerintah desa sebagai pemimpin lokal sangat penting dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat termasuk dalam menekan/mengatasiputus sekolah. Adapun peran pemerintah desa selaku pemimpin lokal menurut Mahayana (2013), antara lain:

a. Motivator, berasal dari kata motivasi yang berarti dorongan. Jadi, motivator adalah orang yang memberi motivasi/semangat kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu.Ngalim Purwanto(1998), menyatakan motivator adalah orang yang memberi dorongan kepada orang laindengan berusaha

menyadarkan agar tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu kearah yang lebih baik.Sedangkan Silalahi (dalam Muchtar Mappatoba, 2016), mengatakan bahwa motivatoradalah seseorang yang berusaha memberi dorongan kepada orang lain untuk menguatkan *(energize)*, menggerakkan*(direct)*dan memelihara *(sustain)* perilaku atau usaha.

b. Fasilitator, berasal dari kata fasilitas yaitu kemudahan. Menurut Zakiyah Daradjat (1975) mengemukakan fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya/usaha dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian lebih lanjut menurut Arianto Sam (2002) menyatakan bahwa "*fasilitator adalah orang atau kelompok yang melakukan suatu upaya terhadap segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda maupun uang"*.
c. Mobilisatoryaitu penggerak, kosier (dalam Ngalim Purwanto,1998), mobilisator adalah orangyang menggerakkanatau mengarahkanuntuk melakukansesuatudalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.Kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perubahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), mobilisator adalah orang menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan perubahan baik secara fisik maupun secara sosial.

Tinjauan Tentang Putus Sekolah

1. Putus Sekolah

Menurut Musfiqon (dalam Farmadi, 2004:59)bahwa putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang di sebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai.Kemudian Menurut Rasidah (dalam Singgih D. Gunarsa, 1985)menyatakan bahwa putus sekolah merupakan predikat yang di berikan kepada mantan anak peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini berarti putus sekolah di tujukan kepada seseorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Selanjutnya Menurut Mc Millen Kaufman dan Whitener (dalam Idris, 2011) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya dalam suatu lembaga pendidikan sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.Sedangkan Singgih D. Gunarsa (1985: 87) menyatakan bahwa anak adalah manusia yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya dansebagai estafet untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putus sekolah adalah seseorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan baik itu pada tingkat SD, SMP, maupun SMA untuk belajar dan menerima pelajaran tetapi tidak sampai tamat atau lulus karena berbagai penyebab kemudian mereka berhenti atau keluar dari sekolah.

2. Faktor Penyebab Putus Sekolah

Menurut Mestinana (dalam Idris, 2011) mengemukakan bahwa faktor penyebab putus sekolah yaitu:

a. Faktor internal yang meliputi:
   1) Dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemohkan karena tidak mampu membayar kewajibanbiaya sekolah, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya, selain itu adalah peranan lingkungan.
   2) Karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti *play stasion* sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah.
   3) Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena *droup out*.
b. Faktor Eksternal
   1) Keadaan status ekonomi keluarga,dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkanuntuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.
   2) Perhatian orang tua,kurangnya perhatian orang tua cenderungakan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makindiperlukan, dengan cara dan variasi yang sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah satu penyebabnya adalahkurangnya perhatian orang tua.
   3) Hubungan orang tua kurang harmonis. Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.
   4) Selain permasalahandiatas ada faktor penting dalam keluarga yang bisa mengakibatkan anakputus sekolah yaitu:
      a) Keadaan ekonomi keluarga.
      b) Latar belakang pendidikan ayah dan ibu.
      c) Status ayah dalam masyarakat dan dalam pekerjaan.
      d) Hubungan sosial psikologis antara orang tua dan antara anak dengan orang tua.
      e) Aspirasi orang tua tentang pendidikan anak, serta perhatiannyaterhadap kegiatan belajar anak.
      f) Besarnya keluarga serta orang-orang yang berperan dalamkeluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Maleong, 2012: 6).

Untuk memperoleh data, penelitimenggunakan informan yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi atau data memadai yang di butuhkan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian,antara lain Kepala Desa Batulappa, tokoh masyarakat, orang tua anak yang putus Sekolah, anak yang putus sekolah, keluarga yang tidak mampu dan Kepala Sekolah.

Wawancara kepada informan untuk mendapatkan data sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dimaksudkan agar hasil penelitian akan memberikan gambaran yang signifikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti.Untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara), untuk memperoleh data, maka peneliti akan mewawancarai orang-orang yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan penelitian ini.Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
2. *Observasi*, untuk memahami fakta, gejala, dan masalah-masalah yang terkait dengan obyek penelitian.
3. Studi dokumentasi, mengumpulkan data-data melalui arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun model atau teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu mengumpulkan data, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.
2. *Data display* (penyajian data), yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, guna merencanakan kerja penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.
3. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu penarikan kesimpulan yang telah di dukung oleh bukti-buktiyang valid dan konsisten di lapangan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Menekan Angka Putus Sekolah di Desa Batulappa

1. Peran Sebagai Motivator

Perlu diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam mengurus dan membina masyarakatnya dalam hal urusan pendidikan sangat diperlukan untuk perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam kehidupannya.Peran pemerintah desa dalam menangani putus sekolah di masyarakat akan sangat penting dalam memajukan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi saat ini masih ada masyarakat yang putus sekolah dengan berbagai faktor. Disinilah peran pemerintah desa harus berperan aktif dalam mengatasi masih adanya anak putus sekolah, sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang tidak menikmati

pendidikan. Sebagai salah satu peran pemerintah desa adalah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnnya pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis melaksanakan wawancara kepada berbagai pihak yang terkait dengan masalah anak putus sekolah.Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa A. Haeruddin yang menyatakanbahwa*:*

> "…*kami sering memberi perhatian atau dorongan-dorongan kepada para orang tua maupun anak-anak baik itu pada pertemuan dalam rapat maupun pertemuan-pertemuan biasa seperti ketemu tidak sengaja dijalan, di acara ataupun dimesjid sering saya menanyakan atau membahas pendidikan dan beri motivasi kepada siapa saja*…"(Wawancara,tanggal 2 Agustus 2017).

Selanjutnya hasil wawancara dengan A. Usman dan A. Sarifuddin menuturkan bahwa:

> *"…memang beberapa tahun belakangan ini sudah ada perubahan mengenai anak putus sekolah dibanding tahun-tahun sebelumnya karena saya liat Kepala Desa sekarang memang sering membahas juga pendidikan anak-anak baik itu pada kegiatan rapat maupun ketemu dengan anak yang putus sekolah sering ia beri motivasi. Dan saya juga sering melakukan hal itu jika saya keluar dan menemui anak seperti itu saya nasehati agar kiranya memikirkan masa depannya..."*(Wawancara,tanggal 4 Agustus 2017).

Hal tersebut diperkuat oleh keluarga tidak mampu atas nama Mahe mengatakan bahwa:

> *"…iya saya selalu diberi dorongan oleh Kepala Desa kalau saya ketemu sering menanyakan bagaimana sekolah anak-anak saya. Selalu saya dinasehati supaya saya tidak menyerah menyekolahkan anak-anak saya walaupun kondisi keluarga saya miskin*…" (Wawancara tanggal 3 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan tokoh masyarakat telah mencerminkan bentuk kepedulian mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya terkait dengan masalah pendidikan.Hal ini juga berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa peran pemerintah dalam menangani masalah putus sekolah di masyarakat terkait dengan peran memotivasi itu sudah dilakukan, sesuai yang pernah disaksikan langsung oleh peneliti bahwa pada pertemuan informalKepala Desa dan Tokoh Masyarakat selalu mengungkapkan masalah pentingnya pendidikan baik itu pada acara adat pengantin seperti Acara Mappacing, akikah, dimesjid dan sebagainya.

Bentuk motivasi yang dilakukan oleh pemerintah desa selama ini masih sebatas dorongan atau nasehat-nasehat kepada masyarakat.Motivasi dalam bentuk yang lainnya belum dilakukan.Demikian pula hasil wawancara dengan anak yang putus sekolah yaitu Junandar mengatakan:

> "…*seringsaya dinasehati oleh Kepala Desa dan juga orang tua saya dibujuk agar saya kembali sekolah*..."(Wawancara tanggal 7 Agustus 2017).

Begitupula Muh.Arif salah seorang masyarakat yang pernah ikut rapat mengatakan bahwa:

> "…*Kepala Desa sering membahas pendidikan ketika rapat, termasuk rapat pembangunan yang dilakukan Bulan lalu*…"(Wawancara tanggal 9 Agustus 2017).

Akan tetapi ada sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar dorongan ataupun arahan-arahan dari pemerintah desa terkait dengan pendidikan anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu orang tua anak yang putus sekolah Bapak Alimuddin mengatakan bahwa:

"…*kalau masalah pemberian motivasi tentang pentingnya pendidikan dari kepala desa sama sekali tidak pernah saya dengar*…" (Wawan tanggal 8 Agustus 2017).

Pemerintah Desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat keduanya telah aktif melakukan motivasi kepada masyarakat pada setiap kesempatan, baik pada pertemuan formal maupun pada pertemuan informal. Pada pertemuan formal dimanfaatkan untuk menjelaskan pentingnnya pendidikan pada anak-anak kepada seluruh masyarakat yang menghadiri rapat, begitu pula pada setiap ada kegiatanpertemuan informal juga Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat selalu mengungkapkan masalah pentingnya pendidikan.

Pada wawancara kepada Tokoh Masyarakat dan Masyarakat telah menyaksikan langsung peran Pemerintah Desa dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam hal pentingnya pendidikan bagi anak-anak.Namun demikian Kepala Desa sebagai manusia biasa tentu juga ada keterbatasan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desanya yang belum tersentu motivasi.Seharusnya Pemerintah Desa dalam memainkan perannya sebagai motivator dalam menangani masalah putus sekolah agar lebih ditingkatkan supaya semua masyarakat tersentuh dengan peran tersebut dan menganggap bahwa pendidikan anak-anak harus diutamakan dan perlu lebih ditingkatkan.Sehingga dari hasil penelitian tersebutmelalui wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai motivator dalam menekan angka putus sekolah sudah bisa dikatakan berjalan baik walaupun masih ada sebagian kecil yangbelum terjangkau dengan peran tersebut.

2. Peran Sebagai Fasilitator

Dari hasil penelitian mengenai efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa maka hasil yang diperoleh yaitu pemerintah desa dalam hal memberi bantuan atau memfasilitasi dalam bentuk uang atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak guna mencegah/mengatasi putus sekolah belummenganggarkan pada APBDdengan alasan bahwa alokasi danadesa yang ada tidak ada untuk itu. Namun pada aspek lain dalam bentuk perhatian terhadap pencegahan putus sekolah bagi anak-anak telah diaksanakan dengan cara memberikan surat keterangan miskin atau tidak mampu untuk mempermudah anak tersebut mendapatkan beasiswa dan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu pemerintah desa juga mengupayakan bagi anak putus sekolah untuk mengkuti pendidikan pada program paket A, B, dan C yang diiselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Batulappa A.Haeruddin menuturkanbahwa:

"…*untuk memfasilitasi anak-anak sekolah maupun yang putus sekolah, berupa uang ataupun perlengkapan sekolah itu belum pernah kami lakukan karena dana desa tidak ada untuk pembinaan urusan pendidikan masyarakat, itu diluar tanggung jawab kami. akan tetapi memfasilitasi anak-anak sekolah dalam bentuk proses administrasi itu kami lakukan seperti memberikan surat keterangan tidak mampu bagi siapa saja yang meminta agar memudahkan merekamendapatkan beasiswa disekolah selain itu kami juga menginformasikan dan mengarahkan anak yang putus sekolah untuk mengikuti paket agar bisa dapat ijazah*…" (Wawancara tanggal 2 Agustus 2017).

Selanjutnya salah seorang yang mengikuti pendidikan paket B Sunarti mengatakan bahwa:

"…sayamengikuti pendidikan pada paket B karena di urus oleh Kepala Desa…" (Wawancara tanggal 7 Agustus 2017).

Dari data yang ditemukan peneliti diatas telah menunjukkan bahwa memang benar ada anak yang pernah ikut paket untuk mendapat Ijazah berjumlah 7 orang pada Tahun 2015 melalui pengurusan pemerintah Desa.Selain itu selanjutnya cara pemerintah desa memfasilitasi masyarakat yang menempuh pendidikan yaitu melalui pemberian surat keterangan tidak mampu bagi anak yang membutuhkan.Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu anak kategori miskin yaitu Nurfazirah mengatakan bahwa:

"…*Saya pernah mengurus surat keterangan tidak mampu dikantor desa bulan Januari tahun ini untuk saya pakai mengurus beasiswa disekolah*…"(Wawancara tanggal 2 September 2017).

Begitu pula pengakuan dari orang tua siswa kategori miskin Suaeba mengatakan:

"…*Anak saya pernah mengurus surat Keterangan Tidak Mampu Untuk dipergunakan mengurus beasiswa disekolahnya*…"(Wawancara tanggal 3 September 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah memberikan kemudahan bagi anak sekolah yang akan mengurus beasiswa untuk membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak.Selain itu disajikan pula data hasil observasi peneliti dilapangan terkait anak yang pernah mengurus surat keterangan tidak mampu.Berdasarkan data yang ditemukan peneliti melalui wawancara dan observasi yang ditemukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah 27 siswa yang pernah diberikan surat keterangan tidak mampu oleh pihak Pemerintah Desa dari bulan Januari-Agustus 2017 hal ini bertujuan untuk memudahkan mereka mendapatkan bantuan pendidikan disekolah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu siswa yang mendapat kartu Indonesia Pintar (KIP) Musfirah mengatakan bahwa:

"…*saya mendapatkan kartu Indonesia pintar sejak Tahun 2016 dan itu saya diuruskan oleh aparat desa*…" (Wawancara tanggal 9 Agustus 2017).

Hal ini juga sesuai pengkuan orang tua anak yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu Muharna dan Niswa, keduanya mengatakan bahwa anak saya mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa atas bantuan Kepala Desa.Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bernama A. Sarifuddin dan Sanuddin mengatakanbahwa:

"…*salah satu tindakan Pemerintah Desa dalam menekan anak putus sekolah adalah menguruskan semua Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak yang tidak mampu agar supaya memudahkan mereka mendapat beasiswa*…" (Wawancara tanggal 8 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mengusahakan kepada anak-anak yang berstatus miskin untuk menguruskan Kartu Indonesia Pintar (KIP).Dari data hasil observasi, wawancara dan dokumen tersebut telah menunjukkan bahwa memang ada fakta bahwa ditemukan sejumlah 22 siswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan hal ini melalui pengurusan dari pihak Pemerintah Desa.Kepala Desa sebagai manusia biasa dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakatnya khususnya bagi masyarakat tidak mampu belum terjangkau hal ini sesuai wawancara dengan anak yang putus sekolah yang tidak mampu yaitu Nurlia mengatakan bahwa:

> "…*selama saya sekolah tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemeritah desa termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)*…"(Wawancara tanggal 9 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang belum terjangkau dengan peran memfasilitasi melalui cara ini.Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MI No.55 Ar-Rahmah Galung Lampe Ibu Nurhayati, S.Pd.I.,MM Mengatakan bahwa:

> "…*Sejauh ini saya dengar-dengar pemerintah desa belum pernah memfasilitasi anak-anak dalam bentuk finansial.hanya dari pihak sekolah saja yang melakukan itu*…"(Wawancara tanggal 8 Agustus 2017).

Hal ini juga sesuai pengakuan oleh keluarga yang tidak mampu yaitu A. Muriani mengatakan bahwa:

> "…*saya belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah desa untuk meringankan biaya sekolah anak saya*…"(Wawancara Tanggal 9 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini fasilitas berupa alat sekolah atau dalam hal bentuk materi atau yang lainnya itu hanya dari pihak sekolah saja.Sedangkan dari pihak Pemerintah Desa belum ada sehingga perannya dalam hal memfasilitasi masyarakat melalui APBDesa belum terealisasi.

Selanjutnya berdasarkan observasi peneliti bahwa memang benar bantuan berupa materi itu dari pihak sekolah sesuai yang pernah diamati langsung oleh peneliti pada bulan Juni lalu bahwa ada salah satu guru sekolah MI No.55 Ar-Rahmah Galung Lampe pernah datang di salah satu rumah yang tergolong miskin atas nama Ibu Karti untuk memberikan bantuan berupa pakaian sekolah, katanya hal itu dilakukan kepada siswa yang tidak mampu.Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator sudah dilakukan.Namun bisa dikatakan masih kurang karena hal tersebut belum terjangkau kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan hal ini dibuktikan dari berbagai hasil wawancara dan observasi dilapangan.

3. Peran Sebagai Mobilisator

Berdasarkan hasil penelitan diDesa Batulappa terkait dengan peran pemerintah desa sebagai mobilisator dalam hal ini menggerakkan seluruh lapisan masyarakat agar bagaimana masyarakat peduli dan sadar akan pentingnya pendidikan itu perlu dikedepankan. Sehingga dengan demikian diperlukan rasa kepedulian untuk saling membantu demi kepentingan bersama serta untuk kemajuan suatu daerah dimasa yang akan datang melalui pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

a. Menggerakkan masyarakat yang layak memberi bantuan

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa A. Haeruddin mengatakan bahwa:

> "…*Saya pernah mengajak salah satu Tokoh Masyarakat yang saya anggap mampu (kaya) dan mengerti hal tersebut agar supaya bisa membantu anak yang tidak mampu untuk bisa sekolah.Namun baru 1 orang yang pernah melakukan itu*…" (Wawancara tanggal 2 Agustus 2017).

Dari pernyataan kepala desa tersebut dibenarkan oleh Tokoh Masyarakat yaitu A. Adhar bahwa:

"…*Kepala Desa pernah mengajak saya menguluran bantuan kepada anak yang miskin untuk bisa membantu biaya sekolahnya dan saya lakukan itu,saya beri bantun berupa uang*…"(Wawancara tanggal 7 Agustus 2017).

Hal ini sesuai pengakuan hasil wawancara dengan keluarga yang tidak mampu A.Sudarmi mengatakan:

"…*keponakan saya bisa lanjut sekolah karena dia diberi bantuan dari salah satu orang kaya untuk membayar biaya sekolahny*a…" (Wawancara tanggal 4 Agustus 2017).

Selain dari hasil wawancaratersebut, juga berdasarkan hasil observasi pada Tanggal 15 Agustus peneliti menemukan beberapa masyarakat tergolong kaya berjumlah 4 orang pengusaha sukses yang layak menjadi donatur yakni A. Adhar, H.A.Bahtiar, H.Marhuma, A. Tanra,keempat pengusaha tersebut 1 diantaranya pengusaha bahan bangunan serta 3 orang lainnya pengusaha ternak sapi yang sudah berhasil. Namun baru 1 orang diantara keempat tersebut telah menjadi donatur sedangkan yang lainnya belum semua bisa turut partisipasi sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Kepala Desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapatdisimpulkan bahwa menurut peneliti apa yang telah disampaikan dalam wawancara tersebut sudah membuktikan bahwa sejauh ini peran pemerintah desa dalam menekan putus sekolah terkait dengan perannya dalam memobilisasi itu sudah dilakukan namun belum maksimal.

Dengan demikian berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa memang benar peran pemerintah desa sangat penting dan diperlukan dalam menagani masalah putus sekolah, serta pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menggerakkan seluruh masyarakat agar bagaimana mempertahankan dan mengutamakan pendidikan anak-anaknya dan juga sebisa mungkin memberi pemahaman kepada semua masyarakat agar bisa turut partisipasi dalam menagani masalah tersebut.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa lewat cara ini telah dilakukan. Namun demikian hasil belum memadai karna dari sekian jumlah orang yang layak memberi bantuan belum semuanya menyadari bahwa pendidikan bagi anak merupakan tanggung jawab bersama.

b. Menggerakkanpara Kepala Dusun (Tokoh Masyarakat) untuk melakukan kontrol pada tempat *Palystation*

Salah satu cara pemerintah desa untuk mengatasi terjadinya putus sekolah yaitu mengeluarkan kebijakan/perintah secara lisan kepada para Kepala Dusun (Tokoh Masyarakat) untuk melakukan control/ pemantauan pada tempat play stasion pada jam sekolah.Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dusun Rompegading bernama A. Usman selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"…*Saya seringmengontrol tempat play station pada jam-jam sekolah, kami lakukan berdasarkan perintah dari kepala desa. Kebijakan secara lisan ini baru diberlakukan pada Bulan Maret lalu tahun ini*…" (Wawancara tanggal 4 Agustus 2017).

Hal ini juga sesuai hasil wawancara dari Kepala Desa Batulappa A. Haeruddin menuturkan bahwa:

> "…*pada bulan Maret lalu saya keluarkan perintah/kebijakan secara lisan untuk menggerakkan para kepala dusun saya untuk melakukan control pada tempat-tempat play station yang ada didesa ini. Hal ini bertujuan untuk mengatasi putus sekolah dengan bekerja sama dengan pemilik tempat play station bahwa jika ada anak yang ingin bermain pada jam sekolah mohon jangan diterimah kecuali di luar jam sekolah*…" (Wawancara tanggal 2 Agustus 2017).

Dari penjelasan tersebut Pemerintah Desa telah menggerakkan para tokoh masyarakat (Kepala Dusun) untuk melakukan pemantaun anak-anak yang nongkrong pada jam sekolah di tempat *play station*. sejak berlakunya perintah lisan ini telah ada perubahan bahwa sudah tidak ada lagi anak-anak nongkrong di tempat tersebut pada jam sekolah. Kebijakanini masih sebatas perintah lisan dari Kepala Desa belum dibuat dalam bentuk tertulis hal ini kerena alasan ingin mengetahui terlebih dahulu sejauh mana hasil yang dicapai, apabila sudah sesuai yang diharapakan maka akan ditindak lanjuti.Sebagaimana lanjutan hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa A. Haeruddin mengatakan bahwa:

> "…*Kebijakan itu belum kami buat dalam bentuk tertulis/naskah karena kami ingin mengetahui dulu hasilnya bagaimna jika sudah sesuai yang diharapkan maka kami akan menindak lanjuti*…" (Wawancara tanggal 11 Agustus 2017)

Hasil wawancara dengan A. Benteng selaku pemilik tempat *play station* sekaligus selaku Tokoh Masyarakt (RT) mengatakan bahwa:

> "…*Sejak adanya pemantauan dari Kepala Dusun ditempat ini ada perubahan, tidak ada lagi anak-anak yang datang bermain pada jam sekolah karena jika ada anak yang ditemukan mereka dipaksa untuk meninggalkan tempat playstation*…"(Wawancara tanggal 11 Agustus 2017).

Kemudian hal diperkuat oleh Kepala Dusun Galung Lampe A.Sarifuddin mengatakan bahwa:

> "…*Biasanya ketika saya ada ditempat tersebut saya melarang anak-anak bermain jika jam sekolah, saya suruh meninggalkan tempat itu dan saya juga berikan perhatian kepada pemilik playstation agar tidak menerima anak bermain pada jam sekolah*…" (Wawancara Tanggal 11 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara ternyata pengawasan yang dilakukan dari Tokoh Masyarakat (Kepala Dusun) bahwa kebijakan lisan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Batulappa sudah mencerminkan suatu perubahan.Hal ini juga sesuai hasil observasi peneliti bahwa memang telah terjadi perubahan sejak beberapa bulan belakangan ini anak-anak yang bandel tidak ada lagi nongkrong pada jam sekolah di tempat tersebut. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam hal memobilisasi melalui cara ini sudah berjalan baik.

4. Faktor-Faktor penyebab putus sekolah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti menemukan ada beberapa hal yang menyebabkan masalah putus sekolah hal itu dapat diketahui sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Batulappa A. Haeruddin dan sejumlah Tokoh Masyarakatyakni A.Sarifuddin, A. Sudirman, Sanuddin, A. Nasrullah, dan Muh. Sai menuturkan bahwa:

> "…*Anak putus sekolah sebagian besardisebabkan oleh faktor pengaruh dari teman-temannya dan sebagian di sebabkan karena dari diri anak itu sendiri, kondisi ekonomi dan kondisi fisik*…" (Wawancaratanggal 5 Agustus 2017).

Selanjutnya hasil wawancara dengan dua Kepala Sekolah yang ada di Desa Batulappa yakni Ibu Nurhayati, S.Pd.I.,MM dan Bapak Musa, S. Ag mengatakan bahwa:

> "…*anak-anak berhenti sekolah karena disebabkan mudah terpengaruh dengan teman-temannya sepergaulannya, dari diri anak itu sendiri dan kondisi ekonomi*…" (Wawancara pada Taggal 4 Agustus 2017).

Demikian pula wawancara dengan para orang tua anak yang putus sekolah yakni Ibu Mira, Suriani, A.Muriani, Bulan, A.Anisi, A.Rahma, Alimuddin, Bahra, Nuraeni, Mustakin, Nurhayati, A. Harnida dan Sahari sebagian besar mengatakan bahwa anak putus sekolah karena disebabkan oleh pengaruh sesama teman sepergaulannya adapun faktor lain hanya sebagian kecil.

> "…*dari 13 orang tua yang telah diwawancarai tersebut 5 diantaranya mengatakan anaknya putus sekolah karena pengaruh sesama teman-temannya, selanjutnya 2 orang mengatakan bahwa karena dari diri anak itu sendiri. Kemudian ada 4 orang tua anak yang mengatakan hal itu terjadi karena kondisi ekonomi keluarganya tidak mampu, selain itu (Mustakin) dan (Sahari) mengatakan anaknya putus sekolah karena kondisi Fisik*…" (Wawancara tanggal 8 Agustus 2017).

Selanjutnya hasil wawancara tanggal 7 Agustus 2017 dengan beberapa anak yang putus sekolah yakni Junandar, Surianto, Muh. Yusri, Sardiansa, Asmar dan Nurlia. Kesemuanya putus sekolah karena disebabkan oleh beberapa faktor yakni sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.Sehingga dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadinya putus sekolah diDesa Batulappa di sebabkan oleh sejumlah faktor.Kemudian berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa anak putus sekolah ternyata ada diantaranya putra dari petani yang tergolong tuan tanah yang putus sekolah pada tingkat SMA bernama Surianto.Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari unsur pemerintah desa, kepala sekolah, para orang tua dan anak putus sekolah, dapat di simpulkan bahwa penyebab anak putus sekolah adalah pengaruh lingkungan sesama teman, dari diri anak itu sendiri, kondisi ekonomi dan kondisi fisik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kesimpulan yang dapat ditarik adalah *Pertama*.Bahwa efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolahpada dasarnya sudah cenderungefektif terkait perannya sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator.karena demikian angka putus sekolah di Desa Batulappa mengalami penurunan sejak dari tahun 2015 sampai bulan Agustus 2017, faktor penurunan angka putus sekolah tersebut disebabkan karena kepedulian pemerintah desa, peran orangtua, dan masyarakat; *Kedua*. Faktor penyebab putus sekolah sebagian besar di sebabkan karena pengaruh sesama teman sepergaulan, dan selebihnya karena dari diri anak itu sendiri, kondisi ekonomi, dan kondisi fisik(cacat/sakit).

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*. Disarankan kepada pemerintah desa agar lebih meningkatkan perannya sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator dalam rangka menekan angka putus sekolah pada masyarakat. karena keberhasilan dalam menjalankan peran merupakan salah satu cara meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; *Kedua*. Disarankan kepada pemerintah desa agar lebih meningkatkan upayanya dalam melibatkan semua pihak untuk secara bersama-sama menekan angka putus sekolah dari berbagai faktor penyebab tersebut. Kemudian perlunya kemitraan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa untuk meningkatkan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Congge,Umar, dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Sinjai: STISIP Muhammadiyah Sinjai.

Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari.

Daradjat Zakiah. 1975. *Dasar Dasar pendidikan.* Jakarta: Bulan Bintang.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Farmadi. 2004. *Selamatkan Anak-Anak Dari Putusnya Pendidikan*. Semarang: Mujahid Press.

Gunarsa D. Singgih. 1985. *Psikologi Remaja.* Jakarta: Gunung Mulia.

Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa.*Jakarta: Nadi Pustaka.

Maleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mahayana. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten kutai Timur, dalam Ejournal Ilmu Pemerintahan*. Vol.1 No.1, hal. 400-414. Fisipunmul

Narwoko Dwi, J., dan Suyanto Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.* Edisi Keempat. Jakarta: Kencana.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru).* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Erlangga.

Ngalim Purwanto. 1998. *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.

Nawawi Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Sam, Arianto. 2002. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Setiadi M. Elly., dan Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sedianingsih, dkk. 2010. *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan.* Edisi Pertama. Jakarta. Kencana.

Sumiati. 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.* Skripsi Mahasiswa Stisip Muhammadiyah, Tidak Di Publikasikan. Sinjai: Sarjana Strata Satu

Wasistiono, Sadudan Tahir Irwan. 2007. *Prospek PengembanganDesa.* Bandung: Fokusmedia.

ZA Barlan. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan Lokal*. Bandung: PT Karya Nusantara.

Zuriah Nurul.2008. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.